



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 582 /BPRD/ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 150/BPRD/TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH,
BERDASARKAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PENERIMAAN SERTA BESARNYA INSENTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu di berikan Reward berupa Insentif kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2010 Pemberian Insentif Kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dapat di berikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai Remunerasi di Kabupaten Landak;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Landak sudah menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Tambahan Penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 150/BPRD/Tahun 2022 tentang Penerima Insentif Pajak Daerah dan Besaran Insentif Pajak Daerah, berdasarkan Target Pencapaian Kinerja Penerimaan Serta Besarnya Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9370);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 102);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811);
25. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 150/BPRD/TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH, BERDASARKAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PENERIMAAN SERTA BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KEDUA** : Penerima Insentif Pajak Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Landak.
- KETIGA** : Besarnya insentif Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada pelaksana pemungut pajak dan kepada Kepala Desa, Kepala Dusun dan Camat untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEEMPAT** : Penerima Insentif Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Target Pencapaian Kinerja Penerimaan dan Besarnya Insentif Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana di maksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Pembayaran Insentif Pajak kepada Penerima Insentif Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dibayar secara triwulan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu pada pada jenis pajak daerah, besaran insentif sesuai prosentase dan dibuat dalam bentuk daftar penerimaan yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR /BPRD /TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
LANDAK NOMOR 150/BPRD/TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA INSENTIF PAJAK
DAERAH DAN BESARAN INSENTIF PAJAK
DAERAH, BERDASARKAN TARGET
PENCAPAIAN KINERJA PENERIMAAN SERTA
BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

No	PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN PBB-P2	BESARAN INSENTIF
1	2	3
I.	Insentif Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Pajak PBB-P2 (82%)	(82%)
II.	Insentif Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa (13%)	
	1. Kepala Desa	7%
	2. Kepala Dusun	6%
III.	Insentif Tingkat Kecamatan (5%)	
	1. Camat	5%

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR / BPRD / TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 150/BPRD/TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA INSENTIF
PAJAK DAERAH DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH, BERDASARKAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA
PENERIMAAN SERTA BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PENERIMAAN DAN BESARNYA INSENTIF PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pajak	Jumlah				Target Pencapaian Kinerja										
		Target Pencapaian Kinerja (100%)	Besarnya Insentif (5%)	Triwulan I Target Pencapaian Kinerja (15%) Besarnya Insentif (5%)	Triwulan II Target Pencapaian Kinerja (25%) Besarnya Insentif (5%)	Triwulan III Target Pencapaian Kinerja (35%) Besarnya Insentif (5%)	Triwulan IV Target Pencapaian Kinerja (25%) Besarnya Insentif (5%)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
1	Pajak Hotel	Rp 150.000.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 1.875.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 2.625.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 2.625.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 2.625.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 1.875.000,00
2	Pajak Restoran	Rp 2.486.800.000,00	Rp 124.340.000,00	Rp 373.020.000,00	Rp 18.651.000,00	Rp 621.700.000,00	Rp 31.085.000,00	Rp 870.380.000,00	Rp 43.519.000,00	Rp 621.700.000,00	Rp 621.700.000,00	Rp 43.519.000,00	Rp 870.380.000,00	Rp 43.519.000,00	Rp 621.700.000,00	Rp 31.085.000,00
3	Pajak Hiburan	Rp 25.800.000,00	Rp 1.290.000,00	Rp 3.870.000,00	Rp 193.500,00	Rp 6.450.000,00	Rp 322.500,00	Rp 9.030.000,00	Rp 451.500,00	Rp 6.450.000,00	Rp 6.450.000,00	Rp 451.500,00	Rp 9.030.000,00	Rp 451.500,00	Rp 6.450.000,00	Rp 322.500,00
4	Pajak Reklame	Rp 190.000.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp 28.500.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp 2.375.000,00	Rp 66.500.000,00	Rp 3.325.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp 3.325.000,00	Rp 66.500.000,00	Rp 3.325.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp 2.375.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 8.000.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 2.800.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 2.800.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 100.000.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	Rp 2.599.507.373,00	Rp 129.975.368,65	Rp 389.926.105,95	Rp 19.496.305,30	Rp 649.876.843,25	Rp 32.493.842,16	Rp 909.827.580,55	Rp 45.491.379,03	Rp 649.876.843,25	Rp 649.876.843,25	Rp 45.491.379,03	Rp 909.827.580,55	Rp 45.491.379,03	Rp 649.876.843,25	Rp 32.493.842,16
7	Pajak Air Tanah	Rp 15.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 112.500,00	Rp 3.750.000,00	Rp 187.500,00	Rp 5.250.000,00	Rp 262.500,00	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 262.500,00	Rp 5.250.000,00	Rp 262.500,00	Rp 3.750.000,00	Rp 187.500,00
8	Pajak Parkir	Rp 40.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 14.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 14.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 500.000,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 35.000.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 5.250.000,00	Rp 262.500,00	Rp 8.750.000,00	Rp 437.500,00	Rp 12.250.000,00	Rp 612.500,00	Rp 8.750.000,00	Rp 8.750.000,00	Rp 612.500,00	Rp 12.250.000,00	Rp 612.500,00	Rp 8.750.000,00	Rp 437.500,00
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp 3.008.929.000,00	Rp 150.446.450,00	Rp 451.339.350,00	Rp 22.566.967,50	Rp 752.232.250,00	Rp 37.611.612,50	Rp 1.053.125.150,00	Rp 52.656.257,50	Rp 752.232.250,00	Rp 752.232.250,00	Rp 52.656.257,50	Rp 1.053.125.150,00	Rp 52.656.257,50	Rp 752.232.250,00	Rp 37.611.612,50
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 25.449.942.000,00	Rp 1.272.487.100,00	Rp 3.817.491.300,00	Rp 190.874.565,00	Rp 6.362.485.500,00	Rp 318.124.275,00	Rp 8.907.479.700,00	Rp 445.373.985,00	Rp 6.362.485.500,00	Rp 6.362.485.500,00	Rp 445.373.985,00	Rp 8.907.479.700,00	Rp 445.373.985,00	Rp 6.362.485.500,00	Rp 318.124.275,00
	JUMLAH	Rp 42.000.978.373,00	Rp 2.100.048.918,65	Rp 6.300.146.755,95	Rp 315.007.337,80	Rp 10.500.244.593,25	Rp 525.012.229,66	Rp 14.700.342.430,55	Rp 735.017.121,53	Rp 10.500.244.593,25	Rp 10.500.244.593,25	Rp 735.017.121,53	Rp 14.700.342.430,55	Rp 735.017.121,53	Rp 10.500.244.593,25	Rp 525.012.229,66

Pi. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANJARTI, SH
NIP. 19661128-199402 2 001